



PUTUSAN
Nomor 739/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tanzili Alias Jilid Bin Ahmad Jauhari (alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/10 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 4 Jl. Palembang â€“ Jambi Km. 77 Rt. 01
Kelurahan Gajah Mati, Kecamatan Babat Supat,
Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera
Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Tanzili Alias Jilid Bin Ahmad Jauhari (alm) tidak ditahan, tapi ditahan dalam Perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Irawan Alias Bondan Bin Starlen Ibrahim
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 41/26 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ki Kemas Rindo Rt. 25 Rw. 08, Kelurahan
Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Kota
Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Irawan Alias Bondan Bin Starlen Ibrahim tidak ditahan tapi ditahan dalam Perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 739/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 739/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **TANZILI Alias JILID Bin AHMAD JAUHARI** bersama terdakwa II **IRAWAN Alias BONDAN Bin STARLEN IBRAHIM**, terbukti bersalah Melakukan "**Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemberatan**". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **TANZILI Alias JILID Bin AHMAD JAUHARI** bersama terdakwa II **IRAWAN Alias BONDAN Bin STARLEN IBRAHIM**, dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun penjara** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Rangka MH1JM1120KK231545 No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor logo Honda**Dikembalikan Kepada Saksi Radi Firmansyah Bin Anta.**
4. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lesan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Penuntut Umum tetap pada Tuntutanya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa terdakwa I **TANZILI Alias JILID Bin AHMAD JAUHARI** bersama terdakwa II **IRAWAN Alias BONDAN Bin STARLEN IBRAHIM**, Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Jalan Mataram Lr. Kediri Rt. 05 Rw. 03 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati, Kota Palembang Atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan tindak pidana “**mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat diatas bermula saat terdakwa II Irawan Alias Bondan bersama terdakwa I Tanzili Alias Jilid sedang berada dirumah dijalan Ki. Kemas Rindo Kel. Ogan Baru Palembang lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan yang mana terdakwa II Irawan Alias Bondan membawa sepeda motor sedangkan terdakwa I Tanzili Alias Jilid berada di belakang sambil membawa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya sudah dimodifikasi lalu pergi menuju ke daerah Jalan Ki Merogan Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang tepatnya masuk ke dalam Lr. Mataram, lalu pada saat berada didalam Lr. Mataram terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno terparkir halaman depan rumah korban dengan keadaan sekitar lokasi korban sepi, melihat hal tersebut terdakwa I Tanzili Alias Jilid Bondan turun lalu masuk ke pekarangan rumah korban dan mendekati sepeda motor tersebut sementara terdakwa II Irawan Alias Bondan menunggu diatas motor dengan jarak 1 (satu) meter dari rumah korban, kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban dengan cara terdakwa I Tanzili Alias Jilid mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya sudah dimodifikasi lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga motor kunci stang terbuka, lalu terdakwa II Irawan Alias Bondan mendorong (step) motor dari arah kanan terdakwa I Tanzili Alias

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jilid menuju ke kedepan badan Pt. Remco Kertapati Palembang, sesampainya di didepan bedeng pt. remco terdakwa I Tanzili Alias Jilid pergi ke toko sparepart sepeda motor untuk membeli kunci kontak motor seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban, selanjutnya terdakwa I Tanzili Alias Jilid kembali ke depan bedeng Pt. Remco dan memasukkan kunci kontak tersebut dan terdakwa I Tanzili Alias Jilid membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno lalu terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan pergi pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban ke rumah Sdr. Mahsyar (DPO) di Jalan Tegal Binangun Talang Petai Perumahan Villa Cendrawasih, sesampainya dilokasi terdakwa I Tanzili Alias Jilid langsung menjualkan sepeda motor seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid memberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mahsyar (DPO) lalu terdakwa I Tanzili Alias Jilid pergi kerumah terdakwa II Irawan Alias Bondan dan memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bagian terdakwa I Tanzili Alias Jilid sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut digunakan terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan untuk kebutuhan sehari-hari. Sampai akhirnya terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa Irawan Alias Bondan berhasil ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kertapati Palembang guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan membuat saksi korban Radi Firmansyah Bin Anta mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno yang ditaksir kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

ATAU



KEDUA

-----Bahwa terdakwa I **TANZILI Alias JILID Bin AHMAD JAUHARI** bersama terdakwa II **IRAWAN Alias BONDAN Bin STARLEN IBRAHIM**, Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Jalan Mataram Lr. Kediri Rt. 05 Rw. 03 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati, Kota Palembang Atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan tindak pidana "**mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat diatas bermula saat terdakwa II Irawan Alias Bondan bersama terdakwa I Tanzili Alias Jilid sedang berada dirumah dijalan Ki. Kemas Rindo Kel. Ogan Baru Palembang lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan yang mana terdakwa II Irawan Alias Bondan membawa sepeda motor sedangkan terdakwa I Tanzili Alias Jilid berada di belakang sambil membawa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya sudah dimodifikasi lalu pergi menuju ke daerah Jalan Ki Merogan Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang tepatnya masuk ke dalam Lr. Mataram, lalu pada saat berada didalam Lr. Mataram terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno terparkir halaman depan rumah korban dengan keadaan sekitar lokasi korban sepi, melihat hal tersebut terdakwa I Tanzili Alias Jilid Bondan turun lalu masuk ke pekarangan rumah korban dan mendekati sepeda motor tersebut sementara terdakwa II Irawan Alias Bondan menunggu diatas motor dengan jarak 1 (satu) meter dari rumah korban, kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban dengan cara terdakwa I Tanzili Alias Jilid mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya sudah dimodifikasi lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga motor kunci stang terbuka, lalu terdakwa II Irawan Alias Bondan mendorong (step) motor dari arah kanan terdakwa I Tanzili Alias

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Plg



Jilid menuju ke kedepan beden Pt. Remco Kertapati Palembang, sesampainya di didepan bedeng pt. remco terdakwa I Tanzili Alias Jilid pergi ke toko sparepart sepeda motor untuk membeli kunci kontak motor seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban, selanjutnya terdakwa I Tanzili Alias Jilid kembali ke depan bedeng Pt. Remco dan memasukkan kunci kontak tersebut dan terdakwa I Tanzili Alias Jilid membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno lalu terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan pergi pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban ke rumah Sdr. Mahsyar (DPO) di Jalan Tegal Binangun Talang Petai Perumahan Villa Cendrawasih, sesampainya dilokasi terdakwa I Tanzili Alias Jilid langsung menjualkan sepeda motor seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid memberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mahsyar (DPO) lalu terdakwa I Tanzili Alias Jilid pergi kerumah terdakwa II Irawan Alias Bondan dan memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bagian terdakwa I Tanzili Alias Jilid sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut digunakan terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan untuk kebutuhan sehari-hari. Sampai akhirnya terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa Irawan Alias Bondan berhasil ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kertapati Palembang guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan membuat saksi korban Radi Firmansyah Bin Anta mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno yang ditaksir kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke – 4 KUHP. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah jelas dan mengerti serta Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Radi Firmansyah bin Anta

- Bahwa saksi menerangkan Kejadian terjadi Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Mataram Lr. Kediri Rt. 05 Rw. 03 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati, Kota Palembang Pelaku nya adalah terdakwa I **TANZILI Alias JILID Bin AHMAD JAUHARI** bersama terdakwa II **IRAWAN Alias BONDAN Bin STARLEN IBRAHIM**, sedangkan korbannya adalah **RADI FIRMANSYAH Bin ANTA**;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang berhasil dicuri oleh para terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno yang ditaksir kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik korban, dan saksi menerangkan pada saat mengambil saksi sedang tertidur;
- Bahwa bermula saat terdakwa II Irawan Alias Bondan bersama terdakwa I Tanzili Alias Jilid sedang berada dirumah dijalan Ki. Kemas Rindo Kel. Ogan Baru Palembang lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan yang mana terdakwa II Irawan Alias Bondan membawa sepeda motor sedangkan terdakwa I Tanzili Alias Jilid berada di belakang sambil membawa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya sudah dimodifikasi lalu pergi menuju ke daerah Jalan Ki Merogan Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang tepatnya masuk ke dalam Lr. Mataram, lalu pada saat berada didalam Lr. Mataram terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno terparkir halaman depan rumah korban dengan keadaan sekitar lokasi korban sepi, melihat hal tersebut terdakwa I Tanzili Alias Jilid Bondan turun lalu masuk ke pekarangan rumah korban dan mendekati sepeda motor tersebut sementara terdakwa II Irawan Alias Bondan menunggu diatas motor dengan jarak 1 (satu) meter dari rumah korban, kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban dengan cara terdakwa I Tanzili Alias Jilid mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya sudah dimodifikasi lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga motor kunci stang terbuka, lalu terdakwa II Irawan Alias Bondang mendorong (step) motor dari arah kanan terdakwa I Tanzili Alias Jilid menuju ke kedepan بدن Pt. Remco Kertapati Palembang, sesampainya di didepan bedeng pt. remco terdakwa I Tanzili Alias Jilid pergi ke toko sparepart sepeda motor untuk membeli kunci kontak motor seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban, selanjutnya terdakwa I Tanzili Alias Jilid kembali ke depan bedeng Pt. Remco dan memasukkan kunci kontak tersebut dan terdakwa I Tanzili Alias Jilid membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno lalu terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan pergi pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban ke rumah Sdr. Mahsyar (DPO) di Jalan Tegal Binangun Talang Petai Perumahan Villa Cendrawasih, sesampainya dilokasi terdakwa I Tanzili Alias Jilid langsung menjualkan sepeda motor seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid memberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mahsyar (DPO) lalu terdakwa I Tanzili Alias Jilid pergi kerumah terdakwa II Irawan Alias Bondan dan memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bagian terdakwa I Tanzili Alias Jilid sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut digunakan terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan untuk kebutuhan sehari-hari. Sampai akhirnya terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa Irawan Alias Bondan berhasil ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kertapati Palembang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan membuat saksi korban Radi Firmansyah Bin Anta mengalami

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno yang ditaksir kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Robi Dermawan Putra alias Satria bin Adama**

- Bahwa saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Mataram Lr. Kediri Rt. 05 Rw. 03 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati, Kota Palembang Pelaku nya adalah terdakwa I **TANZILI Alias JILID Bin AHMAD JAUHARI** bersama terdakwa II **IRAWAN Alias BONDAN Bin STARLEN IBRAHIM**, sedangkan korbannya adalah RADI FIRMANSYAH Bin ANTA, dan saksi menerangkan barang bukti yang berhasil yang diambil oleh para terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno yang ditaksir kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik korban;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut bermula saat terdakwa II Irawan Alias Bondan bersama terdakwa I Tanzili Alias Jilid sedang berada dirumah dijalan Ki. Kemas Rindo Kel. Ogan Baru Palembang lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan yang mana terdakwa II Irawan Alias Bondan membawa sepeda motor sedangkan terdakwa I Tanzili Alias Jilid berada di belakang sambil membawa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya sudah dimodifikasi lalu pergi menuju ke daerah Jalan Ki Merogan Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang tepatnya masuk ke dalam Lr. Mataram, lalu pada saat berada didalam Lr. Mataram terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno terparkir halaman depan rumah korban dengan keadaan sekitar lokasi korban sepi, melihat hal tersebut terdakwa I Tanzili Alias Jilid Bondan turun lalu masuk ke pekarangan rumah korban dan mendekati sepeda motor tersebut sementara terdakwa II Irawan Alias Bondan menunggu diatas motor dengan jarak 1 (satu) meter dari rumah korban, kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Plg



3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban dengan cara terdakwa I Tanzili Alias Jilid mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya sudah dimodifikasi lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga motor kunci stang terbuka, lalu terdakwa II Irawan Alias Bondang mendorong (step) motor dari arah kanan terdakwa I Tanzili Alias Jilid menuju ke kedepan badan Pt. Remco Kertapati Palembang, sesampainya di didepan bedeng pt. remco terdakwa I Tanzili Alias Jilid pergi ke toko sparepart sepeda motor untuk membeli kunci kontak motor seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban, selanjutnya terdakwa I Tanzili Alias Jilid kembali ke depan bedeng Pt. Remco dan memasukkan kunci kontak tersebut dan terdakwa I Tanzili Alias Jilid membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno lalu terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan pergi pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban ke rumah Sdr. Mahsyar (DPO) di Jalan Tegal Binangun Talang Petai Perumahan Villa Cendrawasih, sesampainya dilokasi terdakwa I Tanzili Alias Jilid langsung menjualkan sepeda motor seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid memberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mahsyar (DPO) lalu terdakwa I Tanzili Alias Jilid pergi kerumah terdakwa II Irawan Alias Bondan dan memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bagian terdakwa I Tanzili Alias Jilid sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut digunakan terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan untuk kebutuhan sehari-hari. Sampai akhirnya terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa Irawan Alias Bondan berhasil ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kertapati Palembang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan membuat saksi korban Radi Firmansyah Bin Anta mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno yang ditaksir kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. saksi Mahsyar Religius alias Marsel bin Husin

- Bahwa saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Mataram Lr. Kediri Rt. 05 Rw. 03 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati, Kota Palembang Pelaku nya adalah terdakwa I **TANZILI Alias JILID Bin AHMAD JAUHARI** bersama terdakwa II **IRAWAN Alias BONDAN Bin STARLEN IBRAHIM**, sedangkan korbannya adalah **RADI FIRMANSYAH Bin ANTA**, dan barang bukti yang berhasil diambil oleh para terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno yang ditaksir kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik korban, dan pada saat tersebut saksi sedang tertidur;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut bermula saat terdakwa II Irawan Alias Bondan bersama terdakwa I Tanzili Alias Jilid sedang berada dirumah dijalan Ki. Kemas Rindo Kel. Ogan Baru Palembang lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan yang mana terdakwa II Irawan Alias Bondan membawa sepeda motor sedangkan terdakwa I Tanzili Alias Jilid berada di belakang sambil membawa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya sudah dimodifikasi lalu pergi menuju ke daerah Jalan Ki Merogan Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang tepatnya masuk ke dalam Lr. Mataram, lalu pada saat berada didalam Lr. Mataram terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno terparkir halaman depan rumah korban dengan keadaan sekitar lokasi korban sepi, melihat hal tersebut terdakwa I Tanzili Alias Jilid Bondan turun lalu masuk ke pekarangan rumah korban dan mendekati sepeda motor tersebut sementara terdakwa II Irawan Alias Bondan menunggu diatas motor dengan jarak 1 (satu) meter dari rumah korban, kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban dengan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Plg



cara terdakwa I Tanzili Alias Jilid mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya sudah dimodifikasi lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga motor kunci stang terbuka, lalu terdakwa II Irawan Alias Bondang mendorong (step) motor dari arah kanan terdakwa I Tanzili Alias Jilid menuju ke kedepan badan Pt. Remco Kertapati Palembang, sesampainya di didepan bedeng pt. remco terdakwa I Tanzili Alias Jilid pergi ke toko sparepart sepeda motor untuk membeli kunci kontak motor seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban, selanjutnya terdakwa I Tanzili Alias Jilid kembali ke depan bedeng Pt. Remco dan memasukkan kunci kontak tersebut dan terdakwa I Tanzili Alias Jilid membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno lalu terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan pergi pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban ke rumah Sdr. Mahsyar (DPO) di Jalan Tegal Binangun Talang Petai Perumahan Villa Cendrawasih, sesampainya dilokasi terdakwa I Tanzili Alias Jilid langsung menjualkan sepeda motor seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid memberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mahsyar (DPO) lalu terdakwa I Tanzili Alias Jilid pergi kerumah terdakwa II Irawan Alias Bondan dan memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bagian terdakwa I Tanzili Alias Jilid sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut digunakan terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan untuk kebutuhan sehari-hari. Sampai akhirnya terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa Irawan Alias Bondan berhasil ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kertapati Palembang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan membuat saksi korban Radi Firmansyah Bin Anta mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n



Suprayitno yang ditaksir kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Tri Chiputra Yunior bin Rusnadi

- Bahwa saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Mataram Lr. Kediri Rt. 05 Rw. 03 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati, Kota Palembang Pelaku nya adalah terdakwa I **TANZILI Alias JILID Bin AHMAD JAUHARI** bersama terdakwa II **IRAWAN Alias BONDAN Bin STARLEN IBRAHIM**, sedangkan korbannya adalah **RADI FIRMANSYAH Bin ANTA**;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang berhasil diambil oleh para terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno yang ditaksir kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik korban;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut bermula saat terdakwa II Irawan Alias Bondan bersama terdakwa I Tanzili Alias Jilid sedang berada di rumah di jalan Ki. Kemas Rindo Kel. Ogan Baru Palembang lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan yang mana terdakwa II Irawan Alias Bondan membawa sepeda motor sedangkan terdakwa I Tanzili Alias Jilid berada di belakang sambil membawa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya sudah dimodifikasi lalu pergi menuju ke daerah Jalan Ki Merogan Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang tepatnya masuk ke dalam Lr. Mataram, lalu pada saat berada didalam Lr. Mataram terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno terparkir halaman depan rumah korban dengan keadaan sekitar lokasi korban sepi, melihat hal tersebut terdakwa I Tanzili Alias Jilid Bondan turun lalu masuk ke pekarangan rumah korban dan mendekati sepeda motor tersebut sementara terdakwa II Irawan Alias Bondan menunggu diatas motor dengan jarak 1 (satu) meter dari rumah korban, kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban dengan cara terdakwa I Tanzili Alias Jilid mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L yang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Plg



ujungnya sudah dimodifikasi lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga motor kunci stang terbuka, lalu terdakwa II Irawan Alias Bondang mendorong (step) motor dari arah kanan terdakwa I Tanzili Alias Jilid menuju ke kedepan بدن Pt. Remco Kertapati Palembang, sesampainya di didepan bedeng pt. remco terdakwa I Tanzili Alias Jilid pergi ke toko sparepart sepeda motor untuk membeli kunci kontak motor seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban, selanjutnya terdakwa I Tanzili Alias Jilid kembali ke depan bedeng Pt. Remco dan memasukkan kunci kontak tersebut dan terdakwa I Tanzili Alias Jilid membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno lalu terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan pergi pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban ke rumah Sdr. Mahsyar (DPO) di Jalan Tegal Binangun Talang Petai Perumahan Villa Cendrawasih, sesampainya dilokasi terdakwa I Tanzili Alias Jilid langsung menjualkan sepeda motor seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid memberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mahsyar (DPO) lalu terdakwa I Tanzili Alias Jilid pergi kerumah terdakwa II Irawan Alias Bondan dan memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bagian terdakwa I Tanzili Alias Jilid sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut digunakan terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan untuk kebutuhan sehari-hari. Sampai akhirnya terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa Irawan Alias Bondan berhasil ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kertapati Palembang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan membuat saksi korban Radi Firmansyah Bin Anta mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprayitno yang ditaksir kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Tanzili alias Jilid bin Ahmad Jauhari di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Mataram Lr. Kediri Rt. 05 Rw. 03 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati, Kota Palembang Pelaku nya adalah terdakwa I **TANZILI Alias JILID Bin AHMAD JAUHARI** bersama terdakwa II **IRAWAN Alias BONDAN Bin STARLEN IBRAHIM**, sedangkan korbannya adalah RADI FIRMANSYAH Bin ANTA.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang berhasil dicuri oleh para terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno yang ditaksir kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadian tersebut bermula saat terdakwa II Irawan Alias Bondan bersama terdakwa I Tanzili Alias Jilid sedang berada dirumah dijalan Ki. Kemas Rindo Kel. Ogan Baru Palembang lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan yang mana terdakwa II Irawan Alias Bondan membawa sepeda motor sedangkan terdakwa I Tanzili Alias Jilid berada di belakang sambil membawa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya sudah dimodifikasi lalu pergi menuju ke daerah Jalan Ki Merogan Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang tepatnya masuk ke dalam Lr. Mataram, lalu pada saat berada didalam Lr. Mataram terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno terparkir halaman depan rumah korban dengan keadaan sekitar lokasi korban sepi, melihat hal tersebut terdakwa I Tanzili Alias Jilid Bondan turun lalu masuk ke pekarangan rumah korban dan mendekati sepeda motor tersebut sementara terdakwa II Irawan Alias Bondan menunggu diatas motor dengan jarak 1 (satu) meter dari rumah korban, kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa I Tanzili Alias Jilid mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya sudah dimodifikasi lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga motor kunci stang terbuka, lalu terdakwa II Irawan Alias Bondang mendorong (step) motor dari arah kanan terdakwa I Tanzili Alias Jilid menuju ke kedepan بدن Pt. Remco Kertapati Palembang, sesampainya di didepan bedeng pt. remco terdakwa I Tanzili Alias Jilid pergi ke toko sparepart sepeda motor untuk membeli kunci kontak motor seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban, selanjutnya terdakwa I Tanzili Alias Jilid kembali ke depan bedeng Pt. Remco dan memasukkan kunci kontak tersebut dan terdakwa I Tanzili Alias Jilid membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno lalu terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan pergi pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban ke rumah Sdr. Mahsyar (DPO) di Jalan Tegal Binangun Talang Petai Perumahan Villa Cendrawasih, sesampainya dilokasi terdakwa I Tanzili Alias Jilid langsung menjualkan sepeda motor seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid memberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mahsyar (DPO) lalu terdakwa I Tanzili Alias Jilid pergi kerumah terdakwa II Irawan Alias Bondan dan memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bagian terdakwa I Tanzili Alias Jilid sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut digunakan terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan untuk kebutuhan sehari-hari. Sampai akhirnya terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa Irawan Alias Bondan berhasil ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kertapati Palembang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan membuat saksi korban Radi Firmansyah Bin Anta mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno yang ditaksir kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa II IRAWAN Alias BONDAN Bin STARLEN IBRAHIM, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Mataram Lr. Kediri Rt. 05 Rw. 03 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati, Kota Palembang Pelaku nya adalah terdakwa I **TANZILI Alias JILID Bin AHMAD JAUHARI** bersama terdakwa II **IRAWAN Alias BONDAN Bin STARLEN IBRAHIM**, sedangkan korbannya adalah RADI FIRMANSYAH Bin ANTA.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang berhasil dicuri oleh para terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno yang ditaksir kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadian tersebut bermula saat terdakwa II Irawan Alias Bondan bersama terdakwa I Tanzili Alias Jilid sedang berada dirumah dijalan Ki. Kemas Rindo Kel. Ogan Baru Palembang lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan yang mana terdakwa II Irawan Alias Bondan membawa sepeda motor sedangkan terdakwa I Tanzili Alias Jilid berada di belakang sambil membawa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya sudah dimodifikasi lalu pergi menuju ke daerah Jalan Ki Merogan Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang tepatnya masuk ke dalam Lr. Mataram, lalu pada saat berada didalam Lr. Mataram terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno terparkir halaman depan rumah korban dengan keadaan sekitar lokasi korban sepi, melihat hal tersebut terdakwa I Tanzili Alias Jilid Bondan turun lalu masuk ke pekarangan rumah korban dan mendekati sepeda motor tersebut sementara terdakwa II Irawan Alias Bondan menunggu diatas motor dengan jarak 1 (satu) meter dari rumah korban, kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban dengan cara terdakwa I Tanzili Alias Jilid mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya sudah dimodifikasi lalu merusak kunci kontak sepeda motor

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga motor kunci stang terbuka, lalu terdakwa II Irawan Alias Bondang mendorong (step) motor dari arah kanan terdakwa I Tanzili Alias Jilid menuju ke kedepan بدن Pt. Remco Kertapati Palembang, sesampainya di didepan bedeng pt. remco terdakwa I Tanzili Alias Jilid pergi ke toko sparepart sepeda motor untuk membeli kunci kontak motor seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban, selanjutnya terdakwa I Tanzili Alias Jilid kembali ke depan bedeng Pt. Remco dan memasukkan kunci kontak tersebut dan terdakwa I Tanzili Alias Jilid membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno lalu terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan pergi pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban ke rumah Sdr. Mahsyar (DPO) di Jalan Tegal Binangun Talang Petai Perumahan Villa Cendrawasih, sesampainya dilokasi terdakwa I Tanzili Alias Jilid langsung menjualkan sepeda motor seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid memberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mahsyar (DPO) lalu terdakwa I Tanzili Alias Jilid pergi kerumah terdakwa II Irawan Alias Bondan dan memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bagian terdakwa I Tanzili Alias Jilid sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut digunakan terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan untuk kebutuhan sehari-hari. Sampai akhirnya terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa Irawan Alias Bondan berhasil ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kertapati Palembang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan membuat saksi korban Radi Firmansyah Bin Anta mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno yang ditaksir kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Rangka MH1JM1120KK231545 No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor logo Honda;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Mataram Lr. Kediri Rt. 05 Rw. 03 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati, Kota Palembang Pelaku nya adalah terdakwa I **TANZILI Alias JILID Bin AHMAD JAUHARI** bersama terdakwa II **IRAWAN Alias BONDAN Bin STARLEN IBRAHIM**, sedangkan korbannya adalah RADI FIRMANSYAH Bin ANTA;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diambil oleh para terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno yang ditaksir kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik korban;
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut bermula saat terdakwa II Irawan Alias Bondan bersama terdakwa I Tanzili Alias Jilid sedang berada di rumah di jalan Ki. Kemas Rindo Kel. Ogan Baru Palembang lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan yang mana terdakwa II Irawan Alias Bondan membawa sepeda motor sedangkan terdakwa I Tanzili Alias Jilid berada di belakang sambil membawa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya sudah dimodifikasi lalu pergi menuju ke daerah Jalan Ki Merogan Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang tepatnya masuk ke dalam Lr. Mataram, lalu pada saat berada didalam Lr. Mataram terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno terparkir halaman depan rumah korban dengan keadaan sekitar lokasi korban sepi, melihat hal tersebut terdakwa I Tanzili Alias Jilid Bondan turun lalu masuk ke pekarangan rumah korban dan



mendekati sepeda motor tersebut sementara terdakwa II Irawan Alias Bondan menunggu diatas motor dengan jarak 1 (satu) meter dari rumah korban, kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban dengan cara terdakwa I Tanzili Alias Jilid mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya sudah dimodifikasi lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga motor kunci stang terbuka, lalu terdakwa II Irawan Alias Bondan mendorong (step) motor dari arah kanan terdakwa I Tanzili Alias Jilid menuju ke kedepan بدن Pt. Remco Kertapati Palembang, sesampainya di didepan bedeng pt. remco terdakwa I Tanzili Alias Jilid pergi ke toko sparepart sepeda motor untuk membeli kunci kontak motor seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban, selanjutnya terdakwa I Tanzili Alias Jilid kembali ke depan bedeng Pt. Remco dan memasukkan kunci kontak tersebut dan terdakwa I Tanzili Alias Jilid membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno lalu terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan pergi pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa benar selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban ke rumah Sdr. Mahsyar (DPO) di Jalan Tegal Binangun Talang Petai Perumahan Villa Cendrawasih, sesampainya dilokasi terdakwa I Tanzili Alias Jilid langsung menjualkan sepeda motor seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid memberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mahsyar (DPO) lalu terdakwa I Tanzili Alias Jilid pergi kerumah terdakwa II Irawan Alias Bondan dan memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bagian terdakwa I Tanzili Alias Jilid sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut digunakan terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan untuk kebutuhan sehari-hari. Sampai akhirnya terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa Irawan Alias Bondan berhasil ditangkap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kertapati Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan membuat saksi korban Radi Firmansyah Bin Anta mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno yang ditaksir kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**
3. **yang waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak**
4. **Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu**
5. **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Plg



sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya sesuai dengan Surat Dakwaan, dan Para terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan penghapusan pidana dalam mempertanggungjawabkan jawab pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Mataram Lr. Kediri Rt. 05 Rw. 03 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati, Kota Palembang Pelaku nya adalah terdakwa I **TANZILI Alias JILID Bin AHMAD JAUHARI** bersama terdakwa II **IRAWAN Alias BONDAN Bin STARLEN IBRAHIM**, sedangkan korbannya adalah RADI FIRMANSYAH Bin ANTA;

Menimbang, bahwa bahwa benar barang bukti yang berhasil diambil oleh para terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno yang ditaksir kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik korban;

Menimbang, bahwa benar kronologis kejadian tersebut bermula saat terdakwa II Irawan Alias Bondan bersama terdakwa I Tanzili Alias Jilid sedang berada di rumah di Jalan Ki. Kemas Rindo Kel. Ogan Baru Palembang lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan yang mana terdakwa II Irawan Alias Bondan membawa sepeda motor sedangkan terdakwa I Tanzili Alias Jilid berada di belakang sambil membawa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya sudah dimodifikasi lalu pergi menuju ke daerah Jalan Ki Merogan Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang tepatnya masuk ke dalam Lr. Mataram, lalu pada saat berada didalam Lr. Mataram terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno terparkir halaman



depan rumah korban dengan keadaan sekitar lokasi korban sepi, melihat hal tersebut terdakwa I Tanzili Alias Jilid Bondan turun lalu masuk ke pekarangan rumah korban dan mendekati sepeda motor tersebut sementara terdakwa II Irawan Alias Bondan menunggu diatas motor dengan jarak 1 (satu) meter dari rumah korban, kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban dengan cara terdakwa I Tanzili Alias Jilid mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya sudah dimodifikasi lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga motor kunci stang terbuka, lalu terdakwa II Irawan Alias Bondan mendorong (step) motor dari arah kanan terdakwa I Tanzili Alias Jilid menuju ke kedepan بدن Pt. Remco Kertapati Palembang, sesampainya di didepan bedeng pt. remco terdakwa I Tanzili Alias Jilid pergi ke toko sparepart sepeda motor untuk membeli kunci kontak motor seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban, selanjutnya terdakwa I Tanzili Alias Jilid kembali ke depan bedeng Pt. Remco dan memasukkan kunci kontak tersebut dan terdakwa I Tanzili Alias Jilid membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno lalu terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan pergi pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban ke rumah Sdr. Mahsyar (DPO) di Jalan Tegal Binangun Talang Petai Perumahan Villa Cendrawasih, sesampainya dilokasi terdakwa I Tanzili Alias Jilid langsung menjualkan sepeda motor seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid memberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mahsyar (DPO) lalu terdakwa I Tanzili Alias Jilid pergi kerumah terdakwa II Irawan Alias Bondan dan memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bagian

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Tanzili Alias Jilid sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut digunakan terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan untuk kebutuhan sehari-hari. Sampai akhirnya terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa Irawan Alias Bondan berhasil ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kertapati Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar atas perbuatan terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan membuat saksi korban Radi Firmansyah Bin Anta mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno yang ditaksir kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Perbuatan Para Terdakwa Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 yang waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan mengambil alih pertimbangan unsur sebelumnya bahwa benar kejadian tersebut bermula saat terdakwa II Irawan Alias Bondan bersama terdakwa I Tanzili Alias Jilid sedang berada di rumah di jalan Ki. Kemas Rindo Kel. Ogan Baru Palembang lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan yang mana terdakwa II Irawan Alias Bondan membawa sepeda motor sedangkan terdakwa I Tanzili Alias Jilid berada di belakang sambil membawa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya sudah dimodifikasi lalu pergi menuju ke daerah Jalan Ki Merogan Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang tepatnya masuk ke dalam Lr. Mataram, lalu pada saat berada didalam Lr. Mataram terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno terparkir halaman depan rumah korban dengan keadaan sekitar lokasi korban sepi, melihat hal tersebut terdakwa I Tanzili Alias Jilid Bondan turun lalu masuk ke pekarangan rumah korban dan mendekati sepeda motor tersebut sementara terdakwa II Irawan Alias

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Plg



Bondan menunggu diatas motor dengan jarak 1 (satu) meter dari rumah korban, kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban dengan cara terdakwa I Tanzili Alias Jilid mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya sudah dimodifikasi lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga motor kunci stang terbuka, lalu terdakwa II Irawan Alias Bondan mendorong (step) motor dari arah kanan terdakwa I Tanzili Alias Jilid menuju ke kedepan بدن Pt. Remco Kertapati Palembang, sesampainya di didepan bedeng pt. remco terdakwa I Tanzili Alias Jilid pergi ke toko sparepart sepeda motor untuk membeli kunci kontak motor seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban, selanjutnya terdakwa I Tanzili Alias Jilid kembali ke depan bedeng Pt. Remco dan memasukkan kunci kontak tersebut dan terdakwa I Tanzili Alias Jilid membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno lalu terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan pergi pulang kerumah masing-masing;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan mengambil alih pertimbangan unsur sebelumnya bahwa benar perbuatan Para terdakwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan mengambil alih pertimbangan unsur sebelumnya bahwa benar kejadian tersebut bermula saat terdakwa II Irawan Alias Bondan bersama terdakwa I Tanzili Alias Jilid sedang berada dirumah dijalan Ki. Kemas Rindo Kel. Ogan Baru Palembang lalu pergi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan yang mana terdakwa II Irawan Alias Bondan membawa sepeda motor sedangkan terdakwa I Tanzili Alias Jilid berada di belakang sambil membawa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya sudah dimodifikasi lalu pergi menuju ke daerah Jalan Ki Merogan Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang tepatnya masuk ke dalam Lr. Mataram, lalu pada saat berada didalam Lr. Mataram terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno terparkir halaman depan rumah korban dengan keadaan sekitar lokasi korban sepi, melihat hal tersebut terdakwa I Tanzili Alias Jilid Bondan turun lalu masuk ke pekarangan rumah korban dan mendekati sepeda motor tersebut sementara terdakwa II Irawan Alias Bondan menunggu diatas motor dengan jarak 1 (satu) meter dari rumah korban, kemudian terdakwa I Tanzili Alias Jilid langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban dengan cara terdakwa I Tanzili Alias Jilid mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya sudah dimodifikasi lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga motor kunci stang terbuka, lalu terdakwa II Irawan Alias Bondan mendorong (step) motor dari arah kanan terdakwa I Tanzili Alias Jilid menuju ke kedepan بدن Pt. Remco Kertapati Palembang, sesampainya di didepan bedeng pt. remco terdakwa I Tanzili Alias Jilid pergi ke toko sparepart sepeda motor untuk membeli kunci kontak motor seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno milik korban, selanjutnya terdakwa I Tanzili Alias Jilid kembali ke depan bedeng Pt. Remco dan memasukkan kunci kontak tersebut dan terdakwa I Tanzili Alias Jilid membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno lalu terdakwa I Tanzili Alias Jilid dan terdakwa II Irawan Alias Bondan pergi pulang kerumah masing-masing; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan tapi ditahan dalam perkara yang lain, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan masa penahanan yang telah dijalani dalam perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan tapi ditahan dalam perkara yang lain, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Rangka MH1JM1120KK231545 No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno;

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor logo Honda

Dikembalikan Kepada Saksi Radi Firmansyah Bin Anta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Tanzili alias Jilid bin Ahmad Jauhari bersama terdakwa II Irawan alias Bondan bin Starlen Ibrahim terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Tanzili alias Jilid bin Ahmad Jauhari bersama terdakwa II Irawan alias Bondan bin Starlen Ibrahim dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan Para Terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2019 No. Pol BG 3091 ACP No. Rangka MH1JM1120KK231545 No. Mesin JM11E-2213647 a.n Suprayitno;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor logo Honda;Dikembalikan Kepada Saksi Radi Firmansyah Bin Ant;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, **Agus Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.**, **R.Zaenal Arief, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Husin Arianofa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Haryati, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Sahat H.S., S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

R.Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husin Arianofa, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Plg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)